



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT  
NOMOR: 545/SK/DIR/RSIH/XII/2022**

**TENTANG  
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) ANALIS KESEHATAN**

**a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak**

**DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Analis Kesehatan yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) Analis Kesehatan ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Analis Kesehatan yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
- 5. Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;

**Memperhatikan** : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 026/A600/RSIH/XII/2022 perihal Rekomendasi Surat Penugasan Klinis a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) ANALIS KESEHATAN a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**KESATU** : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 545/SK/DIR/RSIH/XII/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Analis Kesehatan a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak di RS Intan Husada.

**KEDUA** : Menugaskan kepada a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

**KETIGA** : Surat penugasan klinis Analis Kesehatan ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Analis Kesehatan yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut  
Pada Tanggal 01 Desember 2022  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**



Nomor : 545/SK/DIR/RSIH/XII/2022  
Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Analis Kesehatan  
a.n Dimas Asyari, A.Md.Ak Di Rumah Sakit Intan Husada  
Tanggal Berlaku : 01 Desember 2022  
Nama : Dimas Asyari, A.Md.Ak  
Unit : Laboratorium

#### ANALIS KESEHATAN

No	Rincian Kewenangan Klinis
1	Penerimaan dan pendokumentasian identitas pasien
2	Persiapan pengambilan sampel
3	Melakukan pengambilan sampel (Darah Vena & kapiler, Swab Nasofaring & orofaring)
4	Penerimaan, verifikasi dan penanganan sampel
5	Melakukan pemeriksaan rutin klinik, kimia klinik, hematologi, imunologi
6	Membuat sediaan untuk pemeriksaan mikroskopis (ADT, Malaria, & Filarioasis)
7	Melakukan pemeliharaan alat dan reagensia
8	Melakukan Pengendalian Mutu Internal (PMI) dan Pengendalian Mutu Eksternal (PME)
9	Melakukan verifikasi hasil laboratorium
10	Mengelola sampel rujukan